



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126 /Pid.Sus/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 21 th / 3 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP Kelas 3

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 supaya dipidana penjara selama 6 (enam) Tahun potong masa penahanan;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/DAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014

sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Nopember 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Denpasar atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni saksi SAKSI KORBAN **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.00 wita saksi SAKSI KORBAN datang ke warnet Jiva Net dengan diantar oleh saksi NMS , lalu saksi SAKSI KORBAN menerima sms dari terdakwa yang isinya mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bertemu, selanjutnya terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi DK XXXX BR ke warnet, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN ke rumah terdakwa tepatnya di Denpasar, lalu terdakwa mengenalkan saksi SAKSI KORBAN dengan bapak terdakwa yang bernama INS, kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar tidurnya, saat didalam kamar terdakwa terus merayu dengan mengatakan ” “ **Sayang kalau kamu sayang sama aku, ayo kita gituan (berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu**” namun saksi SAKSI KORBAN menolak dengan mengatakan “**Aduh gak ah, gak berani**“, namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi SAKSI KORBAN sambil menciumi tangan, pipi dan bibir saksi SAKSI KORBAN , selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi SAKSI KORBAN , lalu saksi SAKSI KORBAN mengeluh sakit dan terdakwa berhenti menggerakkan kemaluannya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyentubuhi saksi SAKSI KORBAN , beberapa menit kemudian terdakwa meminta bersetubuh lagi kepada saksi SAKSI KORBAN , setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN tidur bersama, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN jalan-jalan, kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pulang kerumah terdakwa, lalu saksi SAKSI KORBAN langsung dibawa pulang oleh ayahnya yang bernama IMPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rujukan Akta Kelahiran Nomor 3601/Ist.DB/2004 tertanggal 23 September 2004 ternyata umur dari saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tigabelas) tahun dan 4 (empat) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/639/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henky. Sp.F,M.Beth, FACLM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan Pada korban anak perempuan, berusia tiga belas tahun ini, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan baru. Ditemukan juga memar-memar pada payudara kiri dan kanan yang pola dan gambarannya sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI. No.35 Tahun 2014. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Nopember 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **bersetubuh dengan seorang wanita** yakni saksi SAKSI KORBAN **di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.00 wita saksi SAKSI KORBAN datang ke warnet Jiva Net dengan diantar oleh saksi NMS, lalu saksi SAKSI KORBAN menerima sms dari terdakwa yang isinya mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bertemu, selanjutnya terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi DK XXXX BR ke warnet, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN ke rumah terdakwa tepatnya di Denpasar, lalu terdakwa mengenalkan saksi SAKSI KORBAN dengan bapak terdakwa yang bernama INS, kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar tidurnya, saat didalam kamar terdakwa terus merayu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kalau kamu sayang sama aku, ayo kita gituan

(berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu” namun saksi SAKSI KORBAN menolak dengan mengatakan “Aduh gak ah, gak berani“, namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi SAKSI KORBAN sambil menciumi tangan, pipi dan bibir saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi SAKSI KORBAN, lalu saksi SAKSI KORBAN mengeluh sakit dan terdakwa berhenti menggerakkan kemaluannya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN, beberapa menit kemudian terdakwa meminta bersetubuh lagi kepada saksi SAKSI KORBAN, setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN tidur bersama, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN jalan-jalan, kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pulang kerumah terdakwa, lalu saksi SAKSI KORBAN langsung dibawa pulang oleh ayahnya yang bernama IMPS ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601/Ist.DB/2004 tertanggal 23 September 2004 ternyata umur dari saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tigabelas) tahun dan 4 (empat) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/639/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henky. Sp.F,M.Beth, FACLM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan Pada korban anak perempuan, berusia tiga belas tahun ini, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan baru. Ditemukan juga memar-memar pada payudara kiri dan kanan yang pola dan gambarannya sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bh kaos wanita warna orange ;
- 1 (satu) buah BH warna putih ;
- 1 (satu) bh celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) bh Handphone merek smarfen ;
- 1 (satu) bh sweater warna putih ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(saksi) ususpea - motor Honda Grand DK XXXX BR ;

- 1 (satu) bh Handphone merek Nokia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **IMS** : dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai ayah kandung dari saksi korban SAKSI KORBAN ;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 17.00 Wita anaknya yakni saksi korban SAKSI KORBAN diantar ke warnet jivanet oleh ibunya saksi NMS dalam rangka mengerjakan tugas sekolah dan saat dijemput sekitar jam 17.30 Wita saksi tidak menemukan disana, namun besoknya tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 11.00 Wita menemukan anaknya dirumah terdakwa yang beralamat di Jl Pulau Batanta No 37 Denpasar, setelah mendapat info dari facebook korban;
- Bahwa benar dari pengakuan saksi korban SAKSI KORBAN kalau saat diajak terdakwa kerumahnya Jl Pulau Batanta Denpasar dan menginap disana pada tanggal 23 Nopember 2014, dimana terdakwa merayu dan membujuk korban hingga mau disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar yang mengetahui korban berada dirumah terdakwa adalah bapaknya terdakwa yakni saksi INS, namun pada saat kejadian hanya korban dan terdakwa saja yang mengetahuinya dan setelah kejadian saksi korban SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang menimpinya kepada saksi dan saksi NMS ;
- Bahwa benar setelah kejadian korban selalu diam saja yang biasa aktif berubah setelah kejadian dan juga pada kemaluannya korban mengeluh sakit;
 - Bahwa benar kalau usia saksi korban SAKSI KORBAN masih 13 tahun dan duduk dibangku SMP;
 - Bahwa benar terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, dan saksi beserta keluarga sebagai manusia telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi tetap melanjutkan masalah ini ke jalur hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan segala putusan kepada hukum yang berlaku ;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI KORBAN Als. MT :pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pelapor IMS , dimana saksi adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar benar pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 17.00 Wita diantar oleh ibunya yakni saksi NMS kewarnet Jiva Net ,setiba diwarnet saksi ditinggal oleh ibunya dan saat diwarnet pacarnya / terdakwa mengirim sms untuk mengajak ketemuan, namun saksi menolak karena banyak tugas sekolah yang harus dikerjakan dimana terdakwa terus mendesak dan akhirnya saksi mau diajak ketemuan dan tidak lama datang terdakwa ke warnet untuk mengajak korban jalan-jalan, setelah keluar dari warnet yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor honda grand mengajak korban jalan – jalan dan mengajak kerumahnya serta dikenali oleh bapaknya , kemudian mengajak saksi masuk kedalam kamar tidurnya dan saat didalam kamar terdakwa terus merayu dengan mengatakan ” “ **sayang kalau kamu sayang sama aku ,ayo kita gituan (berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu**” namun menolak dengan mengatakan “ **aduh gak ah, gak berani** “ ,dimana terdakwa terus memaksa dan merayu korban sambil menciumi tangan , pipi dan bibir korban, dimana akhirnya terdakwa membuka baju dan celananya begitu juga dengan korban setelah itu terdakwa merebahkan korban dan memasukkan kemaluannya ke vagina korban, dimana saat itu korban mengeluh sakit dan akhirnya terdakwa berhenti menggerakkan kemaluannya dengan mengatakan “ yank aku belum keluar “ ,sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menyentubuhi korban lagi dan setelah selesai terdakwa mengatakan lagi kepada korban “ ya, lagi sekali aja” dimana korban menolak dengan menjawab “udah aku takut nanti dimarah’ namun terdakwa terus merayu dan mendesak dimana akhirnya korban mau diajak berhubungan lagi , setelah ke-3 (tiga) kalinya menyentubuhi korban dimana terdakwa dan korban tidur bersama dimana besoknya tanggal 24 Nopember 2014 pagi harinya terdakwa mengajak korban jalan-jalan dan sepulangnya sekitar jam 11.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terdakwa sudah ada paman korban WIDIASTRA dan pak HENDRA bersama pak kepala dusun batanta;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wita disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bertempat dirumahnya Jl Pulau Batanta No. 37 Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa merayu dengan mengatakan “ **sayang kalau kamu sayang sama aku , ayo kita gituan (berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu**” namun menolak dengan mengatakan “ **aduh gak ah, gak berani** “ ,dimana terdakwa terus memaksa dan merayu korban sambil menciumi tangan , pipi dan bibir korban, karena itu saksi akhirnya berhasil menyeturubuhnya;
- Bahwa benar orang yang mengetahui saksi diajak terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl Pulau Batanta No 37 Denpasar adalah bapaknya terdakwa yakni saksi INS dan setelah kejadian saksi menceritakan kejadian yang menimpanya kepada bapaknya saksi IMS dan ibunya saksi NMS ;
- Bahwa benar hubungan antara saksi dengan terdakwa adalah pacaran ;
- Bahwa benar merasakan sakit pada vaginanya setelah kejadian;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi ada memeriksakan keadaannya pada dokter dan saat itu pada saksi dilakukan visum ;
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi berumur 13 tahun dan masih duduk dibangku SMP;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sedih dan kecewa ;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. NMS dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai ibu kandung dari korban SAKSI KORBAN ;
 - Bahwa benar benar pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 17.00 Wita anaknya / korban yakni saksi SAKSI KORBAN Als. MT saksi antar ke warnet jivanet oleh dalam rangka mengerjakan tugas sekolah dan saat suaminya saksi IMPS menjemput sekitar jam 17.30 Wita namun saksi SAKSI KORBAN Als. MT tidak ada disana, dan besoknya tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 11.00 Wita saksi IMPS menemukan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Al. MT dirumah terdakwa yang beralamat di Jl Pulau Batanta No 37 Denpasar, setelah mendapat info dari facebook anaknya;

- Bahwa benar dari pengakuan saksi SAKSI KORBAN Al. MT kalau saat diajak terdakwa kerumahnya Jl Pulau Batanta Denpasar dan menginap disana pada tanggal 23 Nopember 2014, dimana terdakwa merayu dan membujuk saksi SAKSI KORBAN Al. MT hingga mau disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar saksi SAKSI KORBAN Al. MT menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada saksi sebagai ibunya;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi SAKSI KORBAN Al. MT selalu diam saja yang biasa aktif berubah setelah kejadian dan juga pada kemaluannya saksi SAKSI KORBAN Al. MT mengeluh sakit;
 - Bahwa benar kalau usia saksi SAKSI KORBAN Al. MT masih 13 tahun dan duduk dibangku SMP;
 - Bahwa benar dari keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, dan saksi beserta keluarga sebagai manusia telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi tetap melanjutkan masalah ini ke jalur hukum dan menyerahkan segala putusan kepada hukum yang berlaku ;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. I KETUT WIDIASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar 19.00 Wita dihubungi pelapor yakni saksi IMPS yang memberitahu anaknya yakni saksi SAKSI KORBAN Al. MT tidak ditemukan saat dijemput di warnet jivanet, karena hal tersebut saksi langsung datang kerumah pelapor yang beralamat di Jl Padang Griya Perum Padang Griya VII No. 1 Padangsambian Denpasar, setiba disana saksi dan saksi IMPS mencari saksi SAKSI KORBAN Al. MT kemana-mana tidak ditemukan ,karena hal tersebut saksi menyarankan saksi IMPS untuk mencari info di facebook anaknya dan ditemukan laki-laki bernama I Gede Sandika Jaya (terdakwa) dengan photo dan alamat rumahnya Jl Pulau Batanta Denpasar, dari info tersebut besoknya tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 11.00 Wita saksi dan pelapor menemukan rumah terdakwa dari info klian di Jl Pulau Batanta Denpasar, dimana setelah ditanya bapaknya dan menunjukkan photo saksi SAKSI KORBAN Al. MT ternyata benar anak saksi IMPS bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang pergi jalan-jalan dan tidak lama menunggu datanglah terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN Als. MT dengan mengendari sepeda motor honda grand dan saksi IMPS langsung mengajak saksi SAKSI KORBAN Als. MT pulang dan membawa terdakwa ke Polresta Denpasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar saksi SAKSI KORBAN Als. MT diajak kerumah terdakwa adalah bapaknya terdakwa yang bernama INS;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. **INS** : dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 18.00 Wita saat pulang kerumah melihat anaknya TERDAKWA (terdakwa) yang sedang bersama perempuan didalam kamarnya mengobrol dan dijelaskan oleh terdakwa kalau perempuan tersebut adalah pacarnya;
- Bahwa benar perempuan yang dimaksud adalah saksi SAKSI KORBAN Als. MT, sesuai dengan foto yang ditunjukkan ;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN Als. MT ada didalam kamar dalam keadaan pintu kamar terkunci ;
- Bahwa benar saksi SAKSI KORBAN Als. MT menginap di rumah saksi selama satu malam ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 Wita datang keluarga saksi SAKSI KORBAN Als. MT yang diantar Kepala Dusun yakni saksi I Ketut Sukaberata yang menunjukan photo saksi SAKSI KORBAN Als. MT, saat itu terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN Als. MT sudah pergi, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita datang lagi terdakwa dengan saksi SAKSI KORBAN Als. MT, begitu datang saksi SAKSI KORBAN Als. MT langsung diajak pulang dan terdakwa diajak kekantor polisi oleh keluarga saksi SAKSI KORBAN Als. MT ;
- Bahwa benar saksi tidak ada mengingatkan atau memberitahukan terdakwa jangan mengajak saksi SAKSI KORBAN Als. MT kerumah mengingat saksi SAKSI KORBAN Als. MT masih anak-anak ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi telah meminta maaf kepada keluarga saksi SAKSI KORBAN Als. MT yang telah dimaafkan namun tetap meminta agar kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda menerima surat ini karena terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban yakni saksi SAKSI KORBAN Als. MT sejak bulan Oktober 2014 dan menjalin pacaran sampai Semarang;
- Bahwa benar telah menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN Als. MT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl Pulau Batanta No. 37 Denpasar;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa mengirim sms kepada korban untuk mengajak ketemuan dimana korban akhirnya mau untuk ketemuan dan terdakwa langsung mendatangi korban ke warnet jivanet, setiba disana terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan setelah itu mengajak korban kerumahnya yang beralamat di Jl Pulau batanta No. 37 Denpasar dan korban dikenalkan ke bapaknya yakni saksi INS, setelah itu mengajak saksi SAKSI KORBAN Als. MT ke kamar tidurnya untuk mengobrol dimana didalam kamar terdakwa menciumi tangan, pipi dan bibir saksi SAKSI KORBAN Als. MT sambil merayu dengan mengatakan ” **sayang kalau kamu sayang sama aku , ayo kita gituan (berhubungan badan) , aku janji aku sayang dengan kamu** ”, namun saat itu saksi SAKSI KORBAN Als. MT menolak dan terdakwa terus mendesak sambil menciumi saksi SAKSI KORBAN Als. MT akhirnya saksi SAKSI KORBAN Als. MT mau diajak berhubungan badan, dimana terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN Als. MT sama-sama membuka baju dan celananya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban dimana saat itu saksi SAKSI KORBAN Als. MT mengeluh sakit karena itu terdakwa berhenti menyetubuhnya sambil mengatakan ” yank aku belum keluar ” sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa meminta lagi berhubungan badan dan setelah selesai menyetubuhi ke-2 (dua) kali yang mana saat itu saksi SAKSI KORBAN Als. MT mengatakan ” berhenti dulu yuk” namun terdakwa mengatakan ” ya, lagi sekali aja” dimana saksi SAKSI KORBAN Als. MT menjawab ” udah aku takut nanti dimarah”, namun terdakwa terus merayu dan akhirnya terdakwa dapat menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN Als. MT untuk yang ke-3 (tiga) kalinya ,dimana setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN Als. MT tidur bersama dan besoknya tanggal 24 Nopember 2014 pagi-pagi terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN Als. MT jalan-jalan dan sepulanganya sekitar jam 11.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id sudah ada orang tua saksi SAKSI KORBAN Als. MT bersama keluarganya dan membawa saksi SAKSI KORBAN Als. MT pulang;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang mengetahui saat menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN Als. MT, jadi hanya saksi SAKSI KORBAN Als. MT dan terdakwa saja yang mengetahui pada saat kejadian, namun saat saksi SAKSI KORBAN Als. MT diajak kerumahnya dimana bapaknya yakni saksi INS mengetahuinya.;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN Als. MT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jl Pulau Batanta No. 37 Denpasar;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN Als. MT ada didalam kamar dalam keadaan pintu kamar terkunci ;
- Bahwa benar saksi SAKSI KORBAN Als. MT menginap di rumah saksi selama satu malam ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi telah meminta maaf kepada keluarga saksi SAKSI KORBAN Als. MT yang telah dimaafkan namun tetap meminta agar kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak antara lain sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja.**
3. **Melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, tau membujuk;**
4. **Unsur anak.**
5. **Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Ad.1. Unsur Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa TERDAKWA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab / dibenarkan oleh terdakwa benar dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi IMS , saksi SAKSI KORBAN Als. MT, saksi NMS , saksi I Ketut Widiastira dan saksi INS serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi DK XXXX BR ke warnet, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN ke rumah terdakwa tepatnya di Denpasar, lalu terdakwa mengenalkan saksi SAKSI KORBAN dengan bapak terdakwa yang bernama INS, kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar tidurnya, saat didalam kamar terdakwa terus merayu dengan mengatakan ” “**Sayang kalau kamu sayang sama aku, ayo kita gituan (berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu**” namun saksi SAKSI KORBAN menolak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, **gagak ah, gak berani**“, namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi SAKSI KORBAN sambil menciumi tangan, pipi dan bibir saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi SAKSI KORBAN, lalu saksi SAKSI KORBAN mengeluh sakit dan terdakwa berhenti menggerakkan kemaluannya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti

Ad.3. Melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, tau membujuk

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi IMS, saksi SAKSI KORBAN Als. MT, saksi NMS, saksi I Ketut Widiastira dan saksi INS serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa saat didalam kamar terdakwa terus merayu dengan mengatakan ” **“ Sayang kalau kamu sayang sama aku, ayo kita gituan (berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu”** namun saksi SAKSI KORBAN menolak dengan mengatakan **“Aduh gak ah, gak berani”**“, namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi SAKSI KORBAN sambil menciumi tangan, pipi dan bibir saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi SAKSI KORBAN, lalu saksi SAKSI KORBAN mengeluh sakit dan terdakwa berhenti menggerakkan kemaluannya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti

4. Unsur anak;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang di depan persidangan menerangkan bahwa benar saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tigabelas) tahun dan 4 (empat) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa. Hal ini diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601/Ist.DB/2004 tertanggal 23 September 2004 yang menerangkan bahwa saksi SAKSI KORBAN Als. MT lahir pada tanggal 28 Juli 2001.

Dengan demikian **unsur Anak** telah terbukti

6. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi IMS , saksi SAKSI KORBAN Als. MT, saksi NMS , saksi I Ketut Widiastra dan saksi INS, dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 17.00 wita saksi SAKSI KORBAN datang ke warnet Jiva Net dengan diantar oleh saksi NMS , lalu saksi SAKSI KORBAN menerima sms dari terdakwa yang isinya mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bertemu, selanjutnya terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi DK XXXX BR ke warnet, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN ke rumah terdakwa tepatnya di Denpasar, lalu terdakwa mengenalkan saksi SAKSI KORBAN dengan bapak terdakwa yang bernama INS, kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar tidurnya, saat didalam kamar terdakwa terus merayu dengan mengatakan ” **“ Sayang kalau kamu sayang sama aku, ayo kita gitan (berhubungan badan) aku janji aku sayang dengan kamu”** namun saksi SAKSI KORBAN menolak dengan mengatakan **“Aduh gak ah, gak berani“**, namun terdakwa terus memaksa dan merayu saksi SAKSI KORBAN sambil menciumi tangan, pipi dan bibir saksi SAKSI KORBAN , selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi SAKSI KORBAN , lalu saksi SAKSI KORBAN mengeluh sakit dan terdakwa berhenti menggerakkan kemaluannya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN , beberapa menit kemudian terdakwa meminta bersetubuh lagi kepada saksi SAKSI KORBAN , setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN tidur bersama, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN jalan-jalan, kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN pulang kerumah terdakwa, lalu saksi SAKSI KORBAN langsung dibawa pulang oleh ayahnya yang bernama IMPS , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601/Ist.DB/2004 tertanggal 23 September 2004 ternyata umur dari saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tigabelas) tahun dan 4 (empat) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/639/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henky. Sp.F,M.Beth, FACLM dokter pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan Pada korban anak perempuan, berusia tiga belas tahun ini, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan baru. Ditemukan juga memar-memar pada payudara kiri dan kanan yang pola dan gambarannya sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya..

Dengan demikian unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan demikian atas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan untuk membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab karenanya Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, Majelis menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Majelis mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bh kaos wanita warna orange ;,- 1 (satu) buah BH warna putih,- 1 (satu) bh celana jeans warna biru,- 1 (satu) bh Handphone merek smarfen,- 1 (satu) bh sweater warna putih,- 1 (satu) buah celana jeans warna biru,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DK XXXX BR,- 1 (satu) bh Handphone merek Nokia,ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **TERDAKWA** terbukti secara sah. dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya “; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) tahun denda Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan ; -----**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang _____ dijatuhkan _____ ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan _____ ;
5. Memerintahkan _____ barang bukti berupa _____ :
 - 1 (satu) bh kaos wanita warna orange ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih ;
 - 1 (satu) bh celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) bh Handphone merek smarfren ;
 - 1 (satu) bh sweater warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna biru ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DK XXXX BR ;
- 1 (satu) bh Handphone merek Nokia.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin tanggal : 16 Maret 2015**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.**Sebagai Hakim Ketua **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH .

2. **I WAYAN SUKANILA,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Februari 2015, Nomor : 36/Pid.B/2015/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

INYOMAN SUARSANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)